



Efektivitas Pelaksanaan Tugas Balai Harta Peninggalan dalam Pengurusan Harta Peninggalan Berdasarkan KUHPerdata

Jeremia Manalu^{1*}, Besty Habeahan²

¹Program Studi Ilmu Hukum, Universitas HKBP Nommensen, Indonesia

²Fakultas Hukum, Universitas HKBP Nommensen, Indonesia

*Penulis Korespondensi: jeremia.manalu@student.uhn.ac.id¹

Abstract. *The Heritage Center (BHP) is a government institution under the Ministry of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia that has a strategic role in civil law, especially related to the management of heritage property. Rooted in colonial regulations and regulated in the Civil Code, BHP is authorized to represent and protect the legal interests of individuals whose whereabouts are unknown, immature, or legally incompetent. This study aims to analyze the implementation of BHP's duties in managing heritage assets based on the provisions of the Civil Code and identify supporting and inhibiting factors for its implementation. The method used is normative legal research with a legislative approach and literature study. The results of the study show that BHP's position is as a subject of public law that carries out private legal functions. BHP's authority includes the management of unmanaged legacies, acting as a guardian or guardian, and acting as a curator in bankruptcy cases. Despite having a strong legal basis, the effectiveness of the implementation of BHP's duties in the field has not been optimal. The obstacles faced include limited resources, lack of public understanding, and coordination between agencies that has not been maximized. Therefore, systematic improvement efforts are needed through institutional capacity building, legal socialization, and strengthening regulations and cross-sector synergy to support the effective and sustainable implementation of BHP's tasks.*

Keywords: *Balai Harta Peninggalan; Effectiveness; Indonesia Civil Code; Management of Inheritance Property; Public Law*

Abstrak. Balai Harta Peninggalan (BHP) merupakan lembaga pemerintah di bawah Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia yang memiliki peran strategis dalam hukum perdata, khususnya terkait pengurusan harta peninggalan. Berakar dari regulasi kolonial dan diatur dalam KUHPerdata, BHP berwenang mewakili dan melindungi kepentingan hukum individu yang tidak diketahui keberadaannya, belum dewasa, atau tidak cakap hukum. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi tugas BHP dalam pengurusan harta peninggalan berdasarkan ketentuan KUHPerdata serta mengidentifikasi faktor-faktor pendukung dan penghambat pelaksanaannya. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan studi pustaka. Hasil kajian menunjukkan bahwa kedudukan BHP adalah sebagai subjek hukum publik yang menjalankan fungsi hukum privat. Kewenangan BHP mencakup pengurusan harta peninggalan tak terurus, bertindak sebagai wali atau pengampu, serta berperan sebagai kurator dalam perkara kepailitan. Meskipun memiliki dasar hukum yang kuat, efektivitas pelaksanaan tugas BHP di lapangan belum optimal. Hambatan yang dihadapi meliputi keterbatasan sumber daya, kurangnya pemahaman masyarakat, dan koordinasi antarinstansi yang belum maksimal. Oleh karena itu, diperlukan upaya perbaikan sistematis melalui peningkatan kapasitas kelembagaan, sosialisasi hukum, serta penguatan regulasi dan sinergi lintas sektor untuk mendukung pelaksanaan tugas BHP secara efektif dan berkelanjutan.

Kata kunci: Balai Harta Peninggalan; Efektivitas; Hukum Publik; KUHPerdata; Pengurusan Harta Peninggalan

1. LATAR BELAKANG

Balai Harta Peninggalan (BHP) merupakan lembaga pemerintah yang berada dibawah Kementerian Hukum Republik Indonesia yang memiliki peran dalam hukum perdata. Berdasarkan *staatblad* Tahun 1901 No. 217. Tentang *reglement op de Balai Van Boerdermaker* atau peraturan tentang Balai Harta Peninggalan, lembaga ini diberi wewenang untuk mengurus, mewakili dan melindungi kepentingan subjek hukum terkait harta peninggalan sesuai putusan dan peraturan perundang-undangan (*Reglement op de Boedelkamer*, Tahun 1901 No. 217).

Peran Balai Harta Peninggalan (BHP) dalam hukum positif Indonesia dijabarkan lebih lanjut melalui Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Permenkumham) Nomor 7 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja BHP. Berdasarkan peraturan ini, BHP memiliki serangkaian kewenangan inti yang sangat luas. Fungsi utama BHP meliputi pengurusan masalah perwalian dan pengampuan, pengelolaan harta orang yang dinyatakan tidak hadir (*afwezigheid*), serta penanganan harta peninggalan yang tidak terurus (*onbeheerde nalatenschap*).

Selain kewenangan tersebut, BHP juga memiliki tugas terkait surat wasiat, yaitu pendaftaran wasiat terdaftar serta pembukaan dan pembacaan surat wasiat. BHP juga berwenang dalam pembuatan surat keterangan hak waris. Dalam konteks bisnis, BHP dapat bertindak sebagai kurator untuk pengurusan, pemberesan, dan likuidasi perseroan terbatas yang menghadapi masalah kepailitan. Secara internal, BHP bertanggung jawab atas penatausahaan uang pihak ketiga, penyusunan program dan anggaran, reformasi birokrasi, urusan tata usaha dan kepegawaian, pengelolaan keuangan dan barang milik negara, urusan rumah tangga, serta evaluasi dan pelaporan kinerja lembaga (BHP Medan, 2024). Demikian juga lembaga ini berfungsi sebagai perpanjangan tangan negara dalam melindungi dan mengelola kekayaan individu yang secara hukum tidak diurus oleh pihak yang berhak.

Dalam prakteknya Balai Harta Peninggalan memiliki peran yang sangat penting dalam pelaksanaan hukum waris di Indonesia. Berdasarkan Kitab Undang- Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), pewarisan diatur dalam Buku II tentang Kebendaan, khususnya pasal 830 sampai dengan pasal 1130, pasal 830 KUPerdata menyatakan bahwa pewarisan hanya terjadi karena kematian, yang berarti bahwa segala hak dan kewajiban pewaris akan beralih kepada ahli warisnya. Dalam kenyataan, tidak semua pewaris meninggalkan ahli waris yang diketahui, atau terkadang ahli waris masih dibawah umur atau tidak cakap dalam hukum untuk melaksanakan haknya atas harta tersebut (KUHPerdata, 1847).

Dengan demikian, Balai Harta Peninggalan menjadi sangat penting. Balai harta Peninggalan bertugas memastikan agar harta peninggalan seseorang tidak hilang, disalah gunakan atau menjadi objek sengketa yang merugikan pihak lain. Lembaga ini bertindak sebagai pengelola sementara (*beheerder*) sampai ditemukan atau ditetapkan siapa ahli waris yang sah berdasarkan hukum. Selain itu, Balai Harta Peninggalan juga dapat bertindak sebagai wali bagi anak dibawah umur yang tidak memiliki orang tua, sebagai pengampu bagi orang yang dinyatakan tidak cakap dalam hukum dalam pengadilan. Dengan demikian Balai Harta Peninggalan memiliki fungsi perlindungan hukum terhadap subjek hukum yang lemah agar kepentingan mereka tetap terjamin dibawah pengawasan negara (Effendi, 2016).

Pelaksanaan tugas Balai Harta Peninggalan dalam praktiknya tidak selalu berjalan efektif. Berdasarkan hasil penelitian akademis sebelumnya, efektivitas pelaksanaan tugas Balai Harta Peninggalan masih menghadapi berbagai hambatan, baik dari aspek kelembagaan maupun teknis. Salah satu kendala utama adalah sumber daya manusia yang memiliki kompetensi hukum dan administrasi yang memadai (Nurhayati, 2019). Demikian juga minimnya pemahaman masyarakat terhadap fungsi dan keberadaan Balai Harta Peninggalan menyebabkan lembaga ini tidak dilibatkan sejak awal dalam proses pengurusan harta peninggalan. Banyak masyarakat yang masih menganggap bahwa urusan ahli waris hanya diselesaikan secara kekeluargaan atau melalui pengadilan, namun Balai Harta Peninggalan memiliki kewenangan hukum yang sah untuk mengelola harta Peninggalan tanpa ahli waris atau dalam kendala tertentu.

Dari perspektif hukum administrasi, efektivitas pelaksanaan tugas Balai Harta Peninggalan dapat dikaitkan dengan penerapan prinsip *good governance* yang menekankan transparansi, akuntabilitas, profesionalitas serta efisiensi dalam penyelenggaraan tugas - tugas pemerintah. Hadjon menyatakan bahwa pelaksanaan tugas Lembaga negara harus tunduk pada asas- asas umum pemerintahan yang baik (*algamene beginselen van behoorlijk bestuur*), seperti kepastian hukum, kecermatan, keterbukaan, dan kepentingan umum (Hadjon, 2007). Jika prinsip-prinsip tersebut belum terimplementasi dengan optimal dalam tubuh Balai Harta Peninggalan, pelaksanaan tugas Lembaga ini dapat dinyatakan belum efektif secara hukum dan administratif.

Selain itu, efektivitas juga dapat diukur berdasarkan teori tujuan hukum dari Gustav Radbruch yang menekankan tiga unsur pokok, yaitu keadilan (*gerechtigheit*), kepastian hukum (*rechtssicherheit*), dan kemanfaatan (*weckmäßigkeit*). Dalam konteks pengurusan harta peninggalan, BHP seharusnya mampu menghadirkan ketiga unsur tersebut secara seimbang. Keadilan diwujudkan dengan perlindungan terhadap hak- hak yang berhak, kepastian hukum ditujukan dengan penerapaaan prosedur hukum yang jelas, dan kemanfaatan hukum tercapai jika pelaksanaan tugas Balai Harta Peninggalan benar-benar memberikkan hasil nyata bagi Masyarakat. Namun dalam praktik dilapangan, sering kali ditemukan kasus dimana proses pengurusan harta peninggalan melalui Balai Harta Peninggalan berjalan lambat karena kurangnya koordinasi antara Lembaga peradilan, pihak keluarga, dan pemerintah daerah. Tidak jarang pula terjadi tumpang tindih kewenangan antara Balai Harta Peninggalan dan instansi lain, seperti pengadilan negeri atau lembaga sosial yang mengurus asset terlantar (Suryani,2020). Kondisi ini memperlihatkan bahwa efektivitas pelaksanaan tugas Balai Harta

Peninggalan masih memerlukan peninggakan dari segi regulasi, manajemen kelembagaan, dan sumber daya manusia.

Oleh karena itu, kajian mengenai efektivitas pelaksanaan tugas Balai Harta Peninggalan dalam pengurusan harta peninggalan berdasarkan KUHPerdata menjadi penting untuk dilakukan. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoritis bagi pengembangan ilmu hukum, khususnya dalam bidang hukum waris dan hukum administrasi negara, serta memberikan kontribusi praktis dalam peningkatan kinerja Lembaga Balai Harta Peninggalan. Dengan adanya penelitian ini, diharapkan akan muncul rekomendasi yang dapat memperkuat fungsi BHP sebagai Lembaga negara yang menjamin perlindungan hukum terhadap harta peninggalan, serta mendukung terwujudnya prinsip negara hukum (*rechtsstaat*) yang menjunjung tinggi keadilan dan kepastian hukum di Indonesia. Mengingat pentingnya efektivitas pelaksanaan tugas Balai Harta Peninggalan (BHP) dalam mengelola harta peninggalan sesuai dengan kerangka hukum yang berlaku, khususnya Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) dan peraturan pelaksanaannya, penelitian ini memfokuskan pada dua isu utama. Pertama, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji secara mendalam kedudukan hukum dan kewenangan BHP dalam pengurusan harta peninggalan sebagaimana diatur dalam ketentuan KUHPerdata. Kedua, penelitian ini juga akan mengidentifikasi kendala-kendala spesifik yang dihadapi oleh BHP selama menjalankan fungsi pengurusan tersebut, sekaligus menganalisis upaya-upaya strategis yang dilakukan oleh lembaga tersebut untuk mengatasi hambatan-hambatan tersebut di lapangan.

2. KAJIAN TEORITIS

Balai Harta Peninggalan (BHP) memiliki mandat esensial berdasarkan KUHPerdata untuk mewakili dan mengurus kepentingan hukum subjek terkait harta peninggalan, perwalian, pengampuan, dan harta tak terurus, dengan tujuan utama menjamin kepastian dan perlindungan hukum. Namun, efektivitas pelaksanaannya dinilai menghadapi tantangan ganda yaitu, pertama, ketergantungan operasional yang tinggi pada penetapan dan laporan dari instansi lain (seperti Pengadilan Negeri dan Notaris) yang dapat memperlambat proses; dan kedua, BHP masih beroperasi di bawah payung KUHPerdata yang merupakan produk hukum kolonial, sehingga terdapat kebutuhan mendesak untuk pembaruan regulasi agar tugas-tugas BHP dapat dilaksanakan secara lebih responsif dan efektif sesuai dengan konteks hukum Indonesia modern.

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif (*normative legal research*), yaitu penelitian yang berfokus pada kajian norma-norma hukum positif, asas-asas hukum, dan doktrin-doktrin hukum yang relevan terhadap permasalahan yang diteliti (Soekanto & Mamudji, 2019). Pendekatan ini dilakukan melalui pendekatan kepustakaan dengan menelaah bahan-bahan hukum yang bersumber dari peraturan perundang-undangan, literatur hukum, jurnal ilmiah, dan dokumen resmi yang berakitan dengan kedudukan dan kewenangan Balai Harta Peninggalan berdasarkan ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) dan peraturan pelaksanaannya, serta mengenai kendala yang dihadapi lembaga tersebut dalam menjalankan tugasnya.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Kedudukan dan Wewenang Balai Harta Peninggalan dalam Prespektif Hukum Perdata

Balai Harta Peninggalan (BHP) adalah unit pelaksana teknis (UPT) dalam struktur Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) Republik Indonesia. Secara hierarki, BHP berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktorat Perdata yang merupakan bagian dari Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (Ditjen AHU). Dalam konteks pengelolaan warisan, kedudukan hukum BHP diakui sebagai wakil kepentingan pihak-pihak yang, baik karena ketentuan hukum maupun keputusan pengadilan, tidak mampu mengurus kepentingannya sendiri. Hal ini menegaskan peran BHP sebagai institusi negara yang bertindak untuk melindungi hak dan kepentingan hukum ahli waris atau pihak lain yang terkait dengan harta peninggalan kewenangan utama BHP, yang ditegaskan oleh Pasal 1127 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), adalah menjalankan pengurusan atas setiap warisan yang tak terurus (*onbeheerde nalatenschappen*) demi hukum. Dengan kata lain, BHP secara otomatis ditugaskan untuk mengambil alih administrasi dan pengelolaan aset warisan yang tidak ada ahli warisnya atau tidak diurus secara jelas oleh pihak yang berhak. Kewenangan ini menunjukkan peran krusial BHP dalam menjamin kepastian hukum dan menghindari terbengkalainya harta peninggalan, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Yani, 2022).

Balai Harta Peninggalan dapat dipandang sebagai subjek hukum publik yang menjalankan fungsi hukum privat. Artinya, lembaga ini merupakan bagian dari struktur pemerintahan, tetapi tugas utamanya adalah melaksanakan tindakan hukum perdata yang biasanya dilakukan oleh individu atau badan hukum privat. Dalam hal ini, Balai Harta Peninggalan bertindak untuk dan atas nama kepentingan hukum masyarakat serta negara,

terutama dalam melindungi hak-hak keperdataan pihak yang tidak dapat melindungi dirinya sendiri seperti anak di bawah umur, orang yang tidak cakap hukum, serta pewarisan tanpa ahli waris (Hadjon, 1987).

Berdasarkan KUHPerdara, khususnya Pasal 830 sampai Pasal 1130, hukum waris di Indonesia bersifat otomatis, di mana segala hak dan kewajiban pewaris beralih kepada ahli waris pada saat pewaris meninggal dunia, sebagaimana dikenal dengan asas *le mort saisit le vif* (KUHPerdara, 1897). Namun dalam praktiknya, asas ini tidak selalu dapat dijalankan karena sering kali ahli waris tidak diketahui, tidak ada, atau masih dalam proses penetapan pengadilan. Dalam situasi inilah peran BHP menjadi penting, karena lembaga ini diberi wewenang untuk mengurus dan melindungi harta peninggalan tersebut agar tidak disalahgunakan oleh pihak lain.

Menurut Effendi, keberadaan Balai Harta Peninggalan dalam sistem hukum waris nasional merupakan bentuk tanggung jawab negara terhadap perlindungan hak-hak keperdataan warga negara yang tidak mampu memperjuangkan haknya sendiri (Effendi, 2016). Balai Harta Peninggalan bukan hanya sekadar lembaga administratif, tetapi memiliki kekuatan hukum dalam melakukan tindakan perdata, seperti menjual, menyewakan, atau mengelola harta peninggalan atas dasar penetapan pengadilan. Dengan demikian, kedudukan Balai Harta Peninggalan berada di antara dua ranah, yaitu hukum publik dan hukum privat, sehingga tanggung jawabnya memiliki karakter ganda yang memerlukan kehati-hatian hukum dalam pelaksanaannya.

Dalam pelaksanaan kewenangannya, Balai Harta Peninggalan memiliki tugas-tugas pokok antara lain:

- a. Mengurus dan mengelola harta peninggalan yang belum ada ahli warisnya atau ahli warisnya tidak diketahui;
- b. Bertindak sebagai wali bagi anak di bawah umur atau orang yang tidak cakap hukum;
- c. Menjadi kurator dalam perkara kepailitan atau likuidasi;
- d. Melaksanakan penetapan pengadilan terkait perwalian, pengurusan harta, dan pewarisan; serta
- e. Melindungi hak-hak keperdataan yang timbul akibat kematian seseorang agar tidak dilanggar oleh pihak lain.

Keberadaan BHP dalam perspektif hukum perdata menunjukkan adanya integrasi antara prinsip perlindungan hukum dengan asas kepastian hukum. Di satu sisi, Balai Harta Peninggalan berfungsi menjamin bahwa setiap harta peninggalan diurus secara tertib sesuai

hukum, dan di sisi lain, memastikan bahwa hak-hak pewaris maupun ahli waris terlindungi dari tindakan sewenang-wenang.

Kendala dan Upaya Balai Harta Peninggalan dalam Pelaksanaan Tugas Pengurusan Harta Peninggalan

Meskipun memiliki dasar hukum yang kuat dan peran penting dalam sistem hukum perdata, pelaksanaan tugas BHP di lapangan masih menghadapi sejumlah kendala yang cukup kompleks. Kendala tersebut meliputi faktor struktural, yuridis, maupun sosiologis. Dari aspek struktural, masih terdapat keterbatasan jumlah pegawai dan sumber daya manusia yang memahami secara komprehensif mengenai hukum waris, hukum keluarga, dan administrasi keperdataan (Murniati, 2020). Balai Harta Peninggalan di beberapa daerah masih kekurangan tenaga ahli hukum dan staf administrasi yang mampu menangani berkas perkara waris secara cepat dan tepat. Akibatnya, proses pengurusan harta peninggalan sering mengalami keterlambatan dan berisiko menimbulkan sengketa di kemudian hari.

Dari aspek yuridis, kendala utama terletak pada belum adanya pembaruan regulasi yang mengatur secara eksplisit tentang peran Balai Harta Peninggalan dalam sistem hukum nasional. *Staatsblad* 1901 Nomor 217 yang menjadi dasar hukum Balai Harta Peninggalan dibuat pada masa kolonial Belanda, sehingga beberapa ketentuannya sudah tidak relevan dengan kondisi hukum modern Indonesia (Yani, 2021). Kondisi ini menimbulkan kesenjangan antara teori dan praktik, serta menyebabkan tumpang tindih kewenangan antara Balai Harta Peninggalan, notaris, pengadilan, dan instansi lain yang memiliki fungsi serupa dalam pengurusan harta peninggalan.

Dari aspek sosiologis, kesadaran hukum masyarakat terhadap keberadaan Balai Harta Peninggalan masih sangat rendah. Banyak masyarakat yang belum mengetahui fungsi dan kewenangan Balai Harta Peninggalan, sehingga mereka cenderung menyerahkan pengurusan harta peninggalan kepada pihak-pihak yang tidak memiliki dasar hukum yang sah. Akibatnya, tidak jarang timbul penyalahgunaan harta peninggalan yang berujung pada sengketa perdata di kemudian hari. Menurut Nurhayati, efektivitas BHP masih belum optimal karena selain faktor internal seperti keterbatasan sumber daya, juga terdapat kendala eksternal berupa koordinasi antarinstansi yang belum sinergi (Nurhayati, 2019). Ketika Balai Harta Peninggalan ingin mengeksekusi penetapan pengadilan, sering kali muncul hambatan administratif dari instansi lain seperti kantor pertanahan atau perbankan. Hal ini menunjukkan bahwa posisi Balai Harta Peninggalan belum sepenuhnya dipahami secara kelembagaan oleh institusi lain yang seharusnya bekerja sama.

Untuk mengatasi kendala tersebut, BHP perlu melakukan beberapa upaya strategis sebagai berikut:

- a. Meningkatkan kapasitas pegawai melalui pelatihan hukum perdata dan manajemen aset negara;
- b. Memperkuat koordinasi dengan pengadilan, kejaksaan, notaris, dan lembaga sosial untuk mempercepat proses administrasi pengurusan harta peninggalan;
- c. Melakukan digitalisasi pelayanan administrasi agar pengelolaan harta peninggalan dapat dilakukan secara transparan, efisien, dan mudah diakses oleh masyarakat;
- d. Meningkatkan sosialisasi publik tentang fungsi Balai Harta Peninggalan sebagai lembaga perlindungan hukum di bidang keperdataan (Dian, 2022)

Dengan adanya pembenahan di berbagai aspek tersebut, Balai Harta Peninggalan diharapkan dapat menjalankan perannya secara lebih efektif, transparan, dan akuntabel sesuai dengan asas-asas hukum perdata, yakni kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan. Peran Balai Harta Peninggalan ke depan tidak hanya sebatas pengurus harta peninggalan, tetapi juga sebagai pelaksana fungsi negara dalam menjamin perlindungan hukum terhadap hak keperdataan warga negara.

5. KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan yang telah dibuat, dapat disimpulkan bahwa efektivitas pelaksanaan tugas Balai Harta Peninggalan (BHP) dalam pengurusan harta peninggalan berdasarkan Kitab Undang- Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) masih belum optimal meskipun secara normatif Lembaga ini memiliki dasar hukum dan kewenangan yang jelas. Kedudukan Balai Harta Peninggalan sebagai kurator negara memberikan peran penting dalam menjamin perlindungan hukum terhadap harta Peninggalan seseorang, terutama Ketika ahli waris tidak ada, tidak diketahui keberadaanya, atau tidak cakap dalam hukum. Fungsi ini pada hakikatnya merupakan manifestasi dari asas kepastian hukum dan asas kemanfaatan sebagaimana diatur dalam pasal 1138 KUPerdata.

Meskipun Balai Harta Peninggalan (BHP) memiliki dasar hukum yang kuat dan peran sentral sebagai kurator negara dalam sistem hukum perdata bertindak sebagai pelaksana fungsi negara untuk menjamin perlindungan hukum (*rechtsbescherming*) atas harta peninggalan efektivitas pelaksanaan tugasnya masih belum optimal. Upaya strategis yang harus segera diimplementasikan meliputi: peningkatan kapasitas pegawai dan profesionalisme aparatur; penguatan sinergi lintas lembaga; dan digitalisasi pelayanan administrasi untuk menjamin transparansi dan efisiensi. Dengan sinkronisasi aturan hukum dan penguatan kelembagaan,

BHP dapat menjalankan perannya secara akuntabel, tidak hanya sebatas pengurus harta peninggalan, tetapi juga sebagai pelaksana fungsi negara dalam menjamin perlindungan hak keperdataan warga negara.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis menyampaikan rasa syukur yang mendalam kepada Tuhan Yang Maha Esa atas terselesaikannya jurnal ini dengan lancar. Apresiasi dan terima kasih yang sebesar-besarnya ditujukan kepada dosen pembimbing, seluruh staf pengajar di Fakultas Hukum Universitas HKBP Nommensen, serta pihak Balai Harta Peninggalan Medan atas segala dukungan, bimbingan, dan motivasi yang telah diberikan sepanjang proses penulisan. Penulis berharap bahwa hasil karya ilmiah ini dapat memberikan kontribusi dan manfaat nyata bagi pengembangan ilmu pengetahuan di bidang hukum.

DAFTAR REFERENSI

- Balai Harta Peninggalan. (2024). *Buku panduan tugas pokok & fungsi Balai Harta Peninggalan*. Medan.
- Dian, G. A. P. (2022). Optimalisasi peran Balai Harta Peninggalan dalam perlindungan hak keperdataan masyarakat. *Jurnal Hukum dan Pembangunan Sosial*, 6(3).
- Effendi, L. (2016). *Hukum waris menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata)*. Sinar Grafika.
- Farida Indrati, M. (2007). *Ilmu perundang-undangan: Jenis, fungsi, dan materi muatan*. Kanisius.
- Hadjon, P. M. (2007). *Pengantar hukum administrasi Indonesia*. Yuridika.
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek).
- Marzuki, P. M. (2017). *Penelitian hukum*. Kencana.
- Mertokusumo, S. (2010). *Mengenal hukum: Suatu pengantar*. Liberty.
- Murniati, R. (2020). Efektivitas fungsi Balai Harta Peninggalan dalam menjalankan tugas pengurusan harta warisan. *Jurnal Hukum Prioris*, 9(2).
- Nurhayati, D. (2019). Efektivitas pelaksanaan fungsi Balai Harta Peninggalan dalam perlindungan harta peninggalan. *Jurnal Lex Administratum*, 7(4).
- Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Harta Peninggalan.
- Prodjodikoro, W. (2000). *Hukum warisan di Indonesia*. Sumur Bandung.
- Soekanto, S., & Mamudji, S. (2019). *Penelitian hukum normatif: Suatu tinjauan singkat*. Rajawali Pers.
- Staatsblad Tahun 1901 Nomor 217 tentang Balai Harta Peninggalan.
- Subekti. (2005). *Pokok-pokok hukum perdata*. Intermasa.

- Suryani, R. (2020). Kedudukan Balai Harta Peninggalan sebagai kurator negara dalam hukum perdata Indonesia. *Jurnal Rechts Vinding*, 9(1).
- Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014.
- Yani, D. (2020). Peran Balai Harta Peninggalan dalam perlindungan harta warisan tanpa ahli waris. *Jurnal Lex et Societatis*, 8(1).
- Yani, D. (2022). Perlindungan hukum terhadap harta warisan anak melalui revitalisasi Balai Harta Peninggalan (BHP). *Jurnal Notarius*, 1(1).